



PENETAPAN

Nomor: 87/Pdt.P/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh :

HERY WIJONO, Laki-laki, umur 43 Tahun (Lahir di Jember, 01-05-1979),
NIK: 3509260105790004, pekerjaan: Wiraswasta,
Status Perkawinan: Cerai Hidup, Agama: Islam,
bertempat tinggal di Dusun Kertonegoro Tengah RT
001/RW 001, Desa Kertonegoro, Kecamatan
Jenggawah, Kabupaten Jember;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 28 April 2022 dalam Register Nomor 87/Pdt.P/2022/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan LILIK ISMAWATI dan telah bercerai pada 17 Juni 2020 sesuai dengan Akta Cerai Nomor 2864/AC/2020/PA.Jr;
2. Bahwa dalam pernikahannya dengan LILIK ISMAWATI, Pemohon memiliki empat orang anak bernama :
 - a. A. RIZQI KURNIAWAN, lahir di Jember pada tanggal 1 Januari 2006 (umur 16 tahun), sebagaimana telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3509-LT-03012012-0045;
 - b. A. RAFI MAULANA PUTRA, lahir di Jember pada tanggal 2 Maret 2009 (umur 13 tahun), sebagaimana telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3509-LT-03012012-0046;
 - c. SEKAR AJENG WIDIYA NINGRUM, lahir di Jember pada tanggal 3 November 2011 (umur 10 tahun) sebagaimana telah dicatatkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3509-LT21062012-0135;

d. MOHAMMAD REIHAN, lahir di Jember pada tanggal 7 Januari 2019 (umur 3 tahun) sebagaimana telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3509-LT-25042019-0290;

3. Bahwa sejak bercerai dengan LILIK ISMAWATI, anak-anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon dan Pemohon menjadi pencari nafkah bagi keempat anaknya;
4. Bahwa untuk kepentingan usaha, Pemohon berniat untuk mengajukan kredit pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusamba dengan menjaminkan Sertifikat Tanah Nomor 1987 atas nama HERY WIJIONO, namun oleh karena anak-anak Pemohon masih belum dewasa, maka pihak (BPR) Nusamba menyarankan untuk meminta ijin atau penetapan wali dari Pengadilan Negeri Jember;

Bahwa atas dasar dan alasan pemohon tersebut diatas selanjutnya Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan memanggil dan memberikan penetapan berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon yang bernama HERY WIJIONO untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa HERY WIJIONO (Pemohon) adalah wali dari anak Pemohon yang belum dewasa bernama A. RIZQI KURNIAWAN, lahir di Jember pada tanggal 1 Januari 2006 (umur 16 tahun), A. RAFI MAULANA PUTRA, lahir di Jember pada tanggal 2 Maret 2009 (umur 13 tahun), SEKAR AJENG WIDIYA NINGRUM, lahir di Jember pada tanggal 3 November 2011 (umur 10 tahun), dan MOHAMMAD REIHAN, lahir di Jember pada tanggal 7 Januari 2019 (umur 3 tahun) untuk mengajukan kredit pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusamba dengan menjaminkan Sertifikat Tanah Nomor 1987 atas nama HERY WIJIONO;
3. Membebaskan biaya dari perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa bukti surat tertanda P-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu : saksi ACHMAD FIKRI ANWARI dan saksi AHMAD HAMDANI ABDILLAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya adalah mohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama : A. RIZQI KURNIAWAN, lahir di Jember pada tanggal 1 Januari 2006 (umur 16 tahun), A. RAFI MAULANA PUTRA, lahir di Jember pada tanggal 2 Maret 2009 (umur 13 tahun), SEKAR AJENG WIDIYA NINGRUM, lahir di Jember pada tanggal 3 November 2011 (umur 10 tahun), dan MOHAMMAD REIHAN, lahir di Jember pada tanggal 7 Januari 2019 (umur 3 tahun) untuk mengajukan kredit pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusamba dengan menjaminkan Sertifikat Tanah Nomor 1987 atas nama HERY WIJIONO;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-11, dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu : saksi ACHMAD FIKRI ANWARI dan saksi AHMAD HAMDANI ABDILLAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum atau tidak untuk dikabulkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama HERY WIJIONO), bukti P-2 (Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3509261502210002 atas nama HERY WIJIONO) dan P-8 (Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 484/35.09.16.004/2022 yang di keluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa Kertonegoro tanggal 22 April 2022) serta berdasarkan keterangan para saksi, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal Dusun Kertonegoro Tengah RT 001/RW 001, Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama : A. RIZQI KURNIAWAN, lahir di Jember pada tanggal 1 Januari 2006 (umur 16 tahun), A. RAFI MAULANA PUTRA, lahir di Jember pada tanggal 2 Maret 2009 (umur 13 tahun), SEKAR AJENG WIDIYA NINGRUM, lahir di Jember pada tanggal 3 November 2011 (umur 10 tahun), dan MOHAMMAD REIHAN, lahir di Jember pada tanggal 7 Januari 2019 (umur 3 tahun) untuk mengajukan kredit pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusamba dengan menjaminkan Sertifikat Tanah Nomor 1987 atas nama HERY WIJIONO, maka harus dibuktikan apakah Pemohon mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan LILIK ISMAWATI dan telah bercerai pada 17 Juni 2020 sesuai dengan Akta Cerai Nomor 2864/AC/2020/PA.Jr;
2. Bahwa dalam pernikahannya dengan LILIK ISMAWATI, Pemohon memiliki empat orang anak bernama :
 - a. A. RIZQI KURNIAWAN, lahir di Jember pada tanggal 1 Januari 2006 (umur 16 tahun), sebagaimana telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3509-LT-03012012-0045;
 - b. A. RAFI MAULANA PUTRA, lahir di Jember pada tanggal 2 Maret 2009 (umur 13 tahun), sebagaimana telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3509-LT-03012012-0046;
 - c. SEKAR AJENG WIDIYA NINGRUM, lahir di Jember pada tanggal 3 November 2011 (umur 10 tahun) sebagaimana telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3509-LT21062012-0135;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. MOHAMMAD REIHAN, lahir di Jember pada tanggal 7 Januari 2019 (umur 3 tahun) sebagaimana telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3509-LT-25042019-0290;

3. Bahwa sejak bercerai dengan LILIK ISMAWATI, anak-anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon dan Pemohon menjadi pencari nafkah bagi keempat anaknya;
4. Bahwa untuk kepentingan usaha, Pemohon berniat untuk mengajukan kredit pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusamba dengan menjaminkan Sertifikat Tanah Nomor 1987 atas nama HERY WIJIONO, namun oleh karena anak-anak Pemohon masih belum dewasa, maka pihak (BPR) Nusamba menyarankan untuk meminta ijin atau penetapan wali dari Pengadilan Negeri Jember;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui Pemohon menikah dengan LILIK ISMAWATI dan telah bercerai pada 17 Juni 2020 sesuai dengan Akta Cerai Nomor 2864/AC/2020/PA.Jr dan sejak bercerai dengan LILIK ISMAWATI, anak-anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon dan Pemohon menjadi pencari nafkah bagi keempat anaknya;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon menerangkan dirinya bermaksud untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama : A. RIZQI KURNIAWAN, lahir di Jember pada tanggal 1 Januari 2006 (umur 16 tahun), A. RAFI MAULANA PUTRA, lahir di Jember pada tanggal 2 Maret 2009 (umur 13 tahun), SEKAR AJENG WIDIYA NINGRUM, lahir di Jember pada tanggal 3 November 2011 (umur 10 tahun), dan MOHAMMAD REIHAN, lahir di Jember pada tanggal 7 Januari 2019 (umur 3 tahun) yang mana menurut ketentuan undang-undang masih di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, untuk mengajukan kredit pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusamba dengan menjaminkan Sertifikat Tanah Nomor 1987 atas nama HERY WIJIONO (Pemohon sendiri);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa : Ayat (1) "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali*", dan Ayat (2) "*Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya*";

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak Pemohon yang bernama A. RIZQI KURNIAWAN, A. RAFI MAULANA PUTRA, SEKAR AJENG WIDIYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NINGRUM, dan MOHAMMAD REIHAN masih berada dalam kekuasaan orang tua, yakni Pemohon sebagai orang tua tunggal, namun oleh karena penetapan perwalian sangat dibutuhkan untuk keperluan mengajukan kredit pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusamba dengan menjaminkan Sertifikat Tanah Nomor 1987 atas nama HERY WIJIONO (Pemohon sendiri), terlebih lagi hasil dari penutupan tabungan tersebut adalah salah satunya digunakan untuk kepentingan biaya pendidikan anak-anak Pemohon maka menurut Hakim permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, karena secara hukum anak yang masih di bawah umur dipandang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa bukti P-8 (Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 484/35.09.16.004/2022 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Kertonegoro tanggal 22 April 2022), P-9 (Fotocopy Sertipikat No. 1987 atas nama HERY WIJIONO, P-10 (Surat keterangan Jaminan kredit Nomor : 93/RBP/DIR/OPS/V/2022 yang di keluarkan oleh PT. BPR Nusamba Rambipuji) dan P-11 (Surat pernyataan dari Pemohon atas obyek yang di jaminkan tidak sedang dalam keadaan sengketa) membuktikan bahwasannya Pemohon beserta anak-anak Pemohon menjadi ahli waris yang sah atas sebidang tanah dengan status hak milik yang merupakan milik sah dari Pemohon sendiri sebagaimana dimaksud dalam Fotocopy Sertipikat No. 1987 atas nama HERY WIJIONO yang dinyatakan oleh Pemohon sebagai tidak dalam sengketa, dan saat ini tengah berada dalam penguasaan BPR Nusamba Rambipuji sebagai jaminan kredit, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum permohonannya patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan nanti dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2, Pasal 42, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa HERY WIJIONO (Pemohon) adalah wali yang sah dari anak Pemohon yang belum dewasa bernama A. RIZQI KURNIAWAN, lahir di Jember pada tanggal 1 Januari 2006 (umur 16 tahun), A. RAFI MAULANA PUTRA, lahir di Jember pada tanggal 2 Maret 2009 (umur 13 tahun),

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKAR AJENG WIDIYA NINGRUM, lahir di Jember pada tanggal 3 November 2011 (umur 10 tahun), dan MOHAMMAD REIHAN, lahir di Jember pada tanggal 7 Januari 2019 (umur 3 tahun) untuk mengajukan kredit pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusamba dengan menjaminkan Sertifikat Tanah Nomor 1987 atas nama HERY WIJIONO;

3. Membebaskan biaya perkara ini seluruhnya kepada Pemohon yang sampai dengan saat ini adalah sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, oleh Dina Pelita Asmara, S.H. M.H, Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 87/Pdt.P/2022/PN Jmr, tanggal 28 April 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H.

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP	: Rp	10.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp	50.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
----- +		
Jumlah	: Rp	185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).